



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH

- Yth.
1. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
 2. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
 3. Pimpinan LAZ.

di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah, para Pimpinan BAZNAS Provinsi, para Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan para Pimpinan LAZ wajib memperhatikan hal sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
1. Pasal 25 menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.
 2. Pasal 39 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.or.id website : www.baznas.or.id



lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup di bulan Ramadan.
2. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa syarat zakat fitrah sebagai berikut:
 - a. beragama Islam;
 - b. hidup pada saat bulan Ramadan; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.
3. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa zakat fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.
4. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
5. Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
6. Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



7. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa zakat fitrah ditunaikan sejak awal bulan Ramadan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
 8. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- C. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa penerimaan Hak Amil dari dana zakat paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari penerimaan dana zakat.

- D. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Pasal 35 ayat (8) menyatakan bahwa UPZ mendapatkan bagian Hak Amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari realisasi tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

- E. Pelaksanaan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas, Pimpinan BAZNAS Provinsi, Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Pimpinan LAZ harus:

1. Melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.
2. Mendistribusikan zakat fitrah semaksimal mungkin untuk golongan fakir dan miskin.

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id



3. Dalam hal sangat dibutuhkan untuk operasional, zakat fitrah dapat dialokasikan untuk Hak Amil paling banyak 12,5% dari zakat fitrah yang dikumpulkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk mempertegas tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat Islam.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2018

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



[Signature]
PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA. *[Signature]*

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Agama Republik Indonesia
3. Para Gubernur
4. Para Bupati/Walikota

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777
E-mail : baznas@baznas.go.id website : www.baznas.go.id

